



**BUPATI BARITO SELATAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**KEPUTUSAN BUPATI BARITO SELATAN
NOMOR 188.45/ 55 /2025**

TENTANG

**PEMBENTUKAN PANITIA SELEKSI
CALON PIMPINAN BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL
KABUPATEN BUPATI BARITO SELATAN
MASA BAKTI 2025-2030**

BUPATI BARITO SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan akan berakhirnya kepengurusan Pimpinan Badan Amil Zakat Kabupaten Barito Selatan Masa Bakti 2020-2025, maka dipandang perlu untuk dilaksanakan seleksi Calon Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Barito Selatan Masa Bakti 2025-2030;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (2) dan Pasal 23 ayat (4) Peraturan Badan Amil Zakat Nasional No 1 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Provinsi dan Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten/Kota, yang pada pokoknya menyebutkan bahwa seleksi calon Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten/Kota dilaksanakan oleh Panitia Seleksi dan dibentuk dengan Keputusan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Barito Selatan tentang Pembentukan Panitia Seleksi Calon Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Barito Selatan Masa Bakti 2025-2030;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat;
5. Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Tata Cara Pengajuan Pertimbangan Pengangkatan dan Pemberhentian Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Provinsi dan Badan Amil Zakat Kabupaten/Kota;

6. Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Nomor 3 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Amil Zakat Nasional Provinsi dan Badan Amil Zakat Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pengangkatan Dan Pemberhentian Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Provinsi dan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Kota;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.

Memperhatikan : 1. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2014 tentang Optimalisasi Pengumpulan Zakat di Kementerian/ Lembaga, Sekretariat Jenderal Lembaga Negara, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, dan Badan Usaha Milik Daerah melalui Badan Amil Zakat Nasional;

2. Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor DJ.11/568 Tahun 2014 tentang Pembentukan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten/Kota se Indonesia.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
KESATU : Pembentukan Panitia Seleksi Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Barito Selatan Masa Bakti Tahun 2025-2030 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU memiliki tugas sebagai berikut:

- a. melaksanakan koordinasi dengan BAZNAS Republik Indonesia dan Instansi terkait dalam persiapan pelaksanaan seleksi pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Barito Selatan Masa Bakti Tahun 2025-2030;
- b. mengadakan Rapat Panitia Seleksi dalam merencanakan persiapan dan menyusun time schedule tahapan seleksi pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Barito Selatan Masa Bakti Tahun 2025-2030;
- c. mengumumkan Informasi Seleksi Calon Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Barito Selatan Masa Bakti Tahun 2025-2030 secara terbuka melalui media cetak atau elektronik;
- d. melakukan seleksi calon Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Barito Selatan Masa Bakti Tahun 2025-2030;
- e. menetapkan calon Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Barito Selatan Masa Bakti Tahun 2025-2030 yang lulus seleksi maksimal sebanyak dua kali jumlah calon Pimpinan BAZNAS yang dibutuhkan dan ditetapkan dengan Keputusan Panitia Seleksi yang ditandatangani oleh semua Panitia Seleksi;
- f. melaporkan hasil seleksi calon Pimpinan BAZNAS Kabupaten Barito Selatan Masa Bakti Tahun 2025-2030 kepada Bupati Barito Selatan; dan
- g. menyiapkan pengangkatan Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Barito Selatan Masa Bakti Tahun 2025-2030 yang sudah mendapatkan pertimbangan BAZNAS Republik Indonesia untuk ditetapkan dalam Keputusan Bupati Barito Selatan.

- KETIGA : Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU wajib menjaga integritas dan independensi dalam proses seleksi calon Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Barito Selatan Masa Bakti Tahun 2025-2030.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Bupati Barito Selatan.
- KELIMA : Dalam melaksanakan tugasnya, Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dibantu oleh Sekretariat Panitia Seleksi yang bertugas membantu semua tugas Panitia Seleksi.
- KEENAM : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran 2025 dan/atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETUJUH : Keputusan Bupati ini ditetapkan pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Buntok
pada tanggal 9 Maret 2025



Tembusan disampaikan kepda Yth :

1. Gubernur Kalimantan Tengah di Palangka Raya
2. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Tengah di Palangka Raya
3. Ketua FKUB Provinsi Kalimantan Tengah di Palangka Raya
4. Ketua DPRD Kabupaten Barito Selatan di Buntok
5. Dandim 1012 Buntok di Buntok
6. Kapolres Barito Selatan di Buntok
7. Ketua Kejaksaan Negeri Buntok di Buntok
8. Ketua Pengadilan Negeri Buntok di Buntok
9. Kepala Badan Kesbangpol Kab. Barito Selatan di Buntok
10. Kepala Kantor Kementerian Agama Kab. Barito Selatan di Buntok
11. Para Pimpinan Majelis Agama se-Kabupaten Barito Selatan

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BARITO SELATAN
NOMOR : 188.45/ 55 / 2025
TANGGAL : 5 Maret 2025
TENTANG : PEMBENTUKAN PANITIA SELEKSI CALON
PIMPINAN BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL
KABUPATEN BUPATI BARITO SELATAN MASA
BAKTI 2025-2030

A. PANITIA SELEKSI

NO.	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1.	H. Ali Sadikin, S.E., M.M.	Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Barito Selatan	Ketua
2.	H. Arbaja, S.Ag., M.A.P.	Ketua PCNU Kabupaten Barito Selatan	Sekretaris
3.	Drs. H. Suriadi Kurnain	Ketua MUI Kabupaten Barito Selatan	Anggota
4.	H. Muhammad Sibawaihi, Lc	Penyuluh Zakat dan Wakaf Kantor Kemenag Kabupaten Barito Selatan	Anggota
5.	H. Miftahul Huda, S.Pd., M.M	Ketua PD Muhammadiyah Kabupaten Barito Selatan	Anggota

B. SEKRETARIAT PANITIA SELEKSI

NO.	NAMA	JABATAN
1.	Waluyo Utomo, S.Sos.I	Koordinator
2.	M. Bukhari Muslim Mahridi, S.E	Anggota
3.	Abdul Wahid, S.Pd.I	Anggota
4.	Rommy Hidayatu Rachman Giri, ST	Anggota
5.	Sugiarto	Anggota


BUPATI BARITO SELATAN,
EDDY RAYA SAMSURI